



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 1980

TENTANG
MENGESAHKAN

"BASIC AGREEMENT ON ASEAN INDUSTRIAL PROJECT";
"SUPPLEMENTARY AGREEMENT TO THE BASIC AGREEMENT ON ASEAN
INDUSTRIAL PROJECTS ASEAN UREA PROJECT (INDONESIA)", SEBAGAI
HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH-PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA, MALAYSIA, REPUBLIK PHILIPINA, REPUBLIK
SINGAPURA DAN KERAJAAN THAILAND (NEGARA-NEGARA ANGGOTA
ASEAN), YANG TELAH DITANDATANGANI DI KUALA LUMPUR PADA
TANGGAL 6 MARET 1980, SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA
KEPUTUSAN PRESIDEN INI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Menteri Luar Negeri No. 6044/1980/29, tanggal 20 Agustus 1980;

Menimbang : a. bahwa di Kuala Lumpur pada tanggal 6 Maret 1980 telah ditandatangani "Basic Agreement on ASEAN Industrial Projects" dan "Supplementary Agreement to the Basic Agreement on ASEAN Industrial Projects ASEAN Urea Project (Indonesia)", sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah-pemerintah Republik Indonesia, Malaysia, Republik Philipina, Republik Singapura dan Kerajaan Thailand (Negara-negara anggota ASEAN);
b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan kedua Persetujuan tersebut pada huruf a di atas;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 No. 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan:

1. "Basic Agreement on ASEAN Industrial Projects";

2. "Supplementary Agreement to the Basic Agreement on ASEAN Industrial Projects ASEAN Urea Project (Indonesia)", sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah-pemerintah Republik Indonesia, Malaysia, Republik Philipina, Republik Singapura dan Kerajaan Thailand (Negara-negara anggota ASEAN), yang telah ditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 6 Maret 1980, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO,SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NOMOR 53